



**KEPALA DESA PANDU SANJAYA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

KEPUTUSAN KEPALA DESA PANDU SANJAYA

NOMOR 61 TAHUN 2025

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS
DESA PANDU SANJAYA KECAMATAN PANGKALAN LADA KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT**

KEPALA DESA PANDU SANJAYA

- Menimbang : a. bahwa penyakit Tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan di Kabupaten Kotawaringin Barat;
- b. bahwa dalam upaya percepatan eliminasi TBC di Kabupaten Kotawaringin Barat, perlu penguatan peran serta masyarakat untuk aktif dalam penanggulangan tuberkulosis;
- c. bahwa untuk mendukung penguatan peran serta masyarakat tersebut perlu dibentuk Desa Siaga Tuberkulosis;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Pandu Sanjaya Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis di Desa Pandu Sanjaya Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
7. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 1755);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
13. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 45 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024 - 2029.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA PANDU SANAJAYA TENTANG PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS DESA PANDU SANAJAYA KECAMATAN PANGKALAN LADA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

KESATU : Membentuk Desa Siaga Tuberkulosis di Desa Pandu Sanjaya Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat dengan susunan kepengurusan sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini;

1. Menjadi bagian dari Desa Siaga Tuberkulosis dalam penanggulangan tuberkulosis di Desa Pandu Sanjaya;
2. Menyusun rencana kegiatan Desa Siaga Tuberkulosis;
3. Terlibat dalam kegiatan Desa Siaga Tuberkulosis sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing sesuai dengan lampiran Surat Keputusan ini; dan
4. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Puskesmas Pandu Sanjaya.

KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa Pandu Sanjaya ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Desa Pandu Sanjaya
pada tanggal 8 Oktober 2025



Tembusan :

1. Dinas PMD Kab. Kotawaringin Barat
2. Camat Pangkalan Lada
3. Yang bersangkutan
1. Arsip

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA PANDU SANJAYA

NOMOR : 61 TAHUN 2025

TENTANG : **PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS DESA PANDU
SANJAYA**

**SUSUNAN KEPENGURUSAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS
DESA PANDU SANJAYA KECAMATAN PANGKALAN LADA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

A. TIM PENGARAH

1. Camat Pangkalan Lada
2. Kepala Puskesmas Pandu Sanjaya

B. TIM PELAKSANA

- Ketua Pelaksana : Kepala Desa Pandu Sanjaya
Sekretaris : Sekretaris Desa Pandu Sanjaya
Bendahara : Kaur Keuangan Desa Pandu Sanjaya

BIDANG-BIDANG

I. BIDANG PENEMUAN KASUS

Koordinator : RAUSAH,ST
Anggota

1. SARIKUN (Babinsa)
2. SUJARWATI (TP PKK Desa)
3. IHWATUN HASANAH (Kader)
4. SRI RETNO WIDIASTUTI (Kader)

II. BIDANG PEMANTAUAN PENGOBATAN

Koordinator : SLAMET MUJIONO (Kasi Pemerintahan)
Anggota

1. FAJAR ADHI SANTOSO (Bhabinkamtibmas)
2. JOKO PRAMONO (Karang Taruna)
3. KUSTIVARINI (Kader)
4. TITIN SUPIATI (Kader)

III. BIDANG PENGELOLAAN LOGISTIK

Koordinator : MASLUK (Kasi Kesra)
Anggota

1. TINI ARIANI SANTI (TP PKK)
2. SLAMET HARIYANTO (Ketua RT)
3. KASMINI (Kader)
4. MARFUAH (Kader)

IV. BIDANG PENYULUHAN

Koordinator : YULIANTI SITUMORANG
Anggota

1. RINA HARFIATI (TP PKK)
2. SITI SULIKAH (Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama)
3. ASEP TONI (Ketua RT)
4. TUMINEM (Kader)

Dikeluarkan di Desa Pandu Sanjaya
pada tanggal 8 Oktober 2025

KEPALA DESA PANDU SANJAYA

